

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(STUDI DI POLDA SUMUT)**

TESIS

OLEH:

**ANDRIE GHAIVANY PURBA
NPM. 241803007**

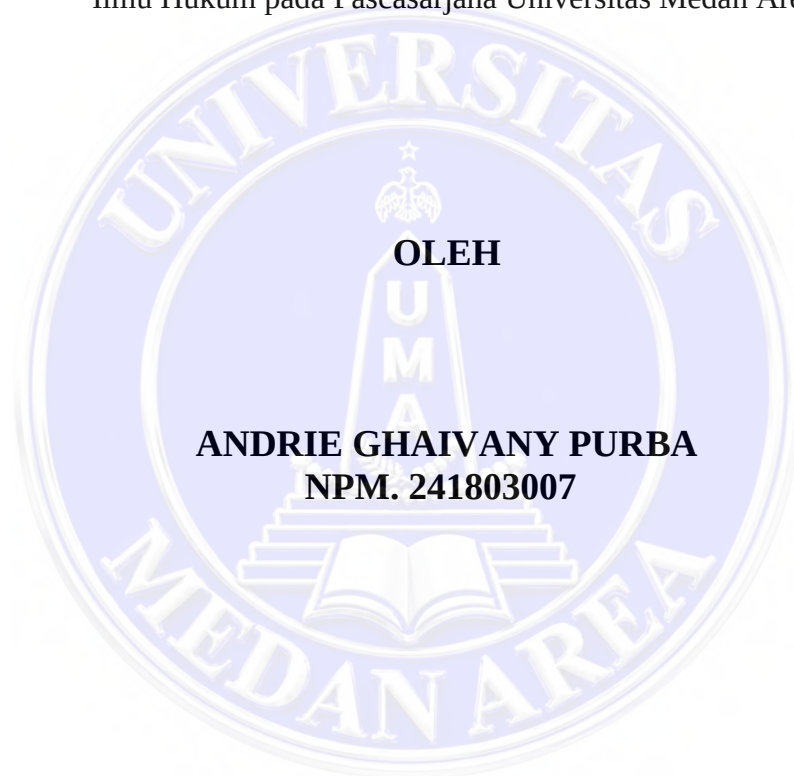


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(STUDI DI POLDA SUMUT)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**ANDRIE GHAIVANY PURBA
NPM. 241803007**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA
MOTOR (STUDI DI POLDA SUMUT)**

NAMA : **ANDRIE GHAIVANY PURBA**
NPM : **241803007**
PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**

Menyetujui :

Pembimbing I



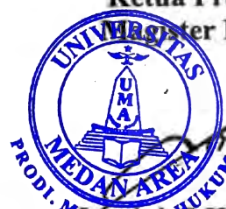
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Pembimbing II



Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. E. Kuswardani, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. E. Kuswardani, S.H., M.Hum, Ph.D

Telah diuji pada Tanggal 14 April 2026

NAMA : ANDRIE GHAIVANY PURBA

NPM : 241803007



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ANDRIE GHAIVANY PURBA**
Npm : **241803007**
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI DI POLDA
SUMUT)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL

98982ANX393590542

ANDRIE GHAIVANY PURBA
NPM. 241803007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : ANDRIE GHAIVANY PURBA
NPM : 241803007
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI DI POLDA SUMUT)**

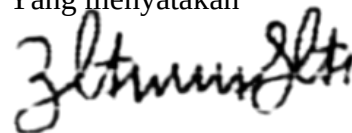
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



ANDRIE GHAIVANY PURBA

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI DI POLDA SUMUT)

Nama : Andrie Ghaivany Purba
NPM : 241803007
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H

Penelitian tesis ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Polda Sumut). Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana regulasi hukum tindak pidana pencurian dalam ketentuan Undang-Undang? (2) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak? (3) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Regulasi hukum tindak pidana pencurian dalam ketentuan Undang-Undang yakni Pasal 362 KUHP, Pasal 476 dan Pasal 477 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP. (2) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak yakni dengan menggunakan penegakan hukum secara penal maupun penegakan hukum secara non penal. (3) Kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yakni belum dibuatnya aturan pelaksana yang perlu dalam penerapan undang-undang dan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Institusi Pusat sehingga fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan tidak semua terealisasi sehingga ini merupakan bagian dari kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum.

Saran dari tesis ini yakni khususnya kepada anak agar tidak ikut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, hal ini akan berdampak kepada anak dan akan mendapat sanksi yang tegas dari penegak hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF MOTORCYCLE THEFT COMMITTED BY CHILDREN (SUMUT REGIONAL POLICE STUDY)

Name : Andrie Ghaivany Purba
NPM : 241803007
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Advisor II : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H

This thesis research is entitled Law Enforcement Against Criminal Acts of Motorcycle Theft Committed by Children (Study of the North Sumatra Regional Police). The formulation of the problem is (1) What are the legal regulations for criminal acts of theft in the provisions of the Law? (2) How is the law enforcement carried out by the North Sumatra Regional Police against criminal acts of motorcycle theft committed by children? (3) What are the obstacles faced by the North Sumatra Regional Police in enforcing the law against children who commit criminal acts of motorcycle theft? The research method used is normative legal research, with a descriptive analytical research type. The problem approach uses a normative legal approach. The data used are primary and secondary data. The results of the study show that (1) the legal regulations for criminal acts of theft in the provisions of the Law are Article 362 of the Criminal Code, Article 476 and Article 477 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. (2) law enforcement carried out by the North Sumatra Regional Police against criminal acts of motorcycle theft committed by children is by using penal law enforcement and non-penal law enforcement. (3) The obstacles faced by the North Sumatra Regional Police in enforcing the law against children who commit the crime of motorcycle theft are that the implementing regulations needed in implementing the law have not been made and there is budget efficiency carried out by the Central Institution so that the facilities and infrastructure needed are not all realized so that this is part of the obstacles faced by the North Sumatra Regional Police in enforcing the law. The suggestion from this thesis is especially for children not to participate in committing the crime of motorcycle theft, this will have an impact on children and will receive strict sanctions from law enforcement.

Keywords : Law Enforcement Against Criminal Acts of Motorcycle Theft

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Polda Sumut). Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H. selaku pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S. selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan

fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

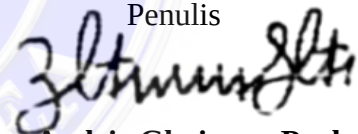
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
5. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
6. Kepada orang tua penulis, Ayah Pindan Purba dan Ibu Rinim Br Damanik, S.Pd. yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
7. Kepada istriku Herawati Lydia Rajagukguk, S.Kom. yang telah mendukung dalam doa, mendampingi dan memberi semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
8. Kepada anak-anakku Arlando Ganendra Purba dan Hanaya Lyora Purba, yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada Bapak Brigpol Yudha Widya Sapta yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.

10. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, 14 April 2026

Penulis



Andrie Ghaivany Purba

241803007

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	8
a. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Sistem Hukum.....	11
2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak	16
3. Teori Keadilan	19
b. Kerangka Konsep	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	34
2.3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	44
2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	52
2.5. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
3.1. Lokasi Penelitian	61
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	61

3.3. Responden Atau Informan Penelitian	62
3.4. Alat Pengumpulan Data	63
3.5. Analisis Data	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1. Regulasi Hukum Tindak Pidana Pencurian Dalam Ketentuan Undang-Undang	65
4.2. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polda Sumut Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak	74
4.3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polda Sumut Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
5.1. Kesimpulan	106
5.2. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya suatu negara tentunya bisa menjalankan misi Pembangunan disegala bidang, yang bertujuan dalam menunjang makmur dan sejahteranya semua warga negara khususnya negara Indonesia. Hal ini bisa dilihat bila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara serta berusaha dalam wujud masyarakat secara adil dan merata.

Warga masyarakat yang punya kehidupan yang miskin, cenderung tidak peduli akan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam situasi ini demi terpenuhinya sesuatu yang dibutuhkan tentu dengan segala cara dilakukan agar bisa terealisasi. Salah satu bentuk tindakan yang selalu terjadi dimasyarakat yakni kejahatan pencurian.

Kejahatan Curanmor merupakan bagian dari delik yang harus dibuat dengan formal, yang mana dilarang serta adanya ancaman hukuman, yang mana perbuatan itu adalah bagian dari mengambil, serta dalam Bahasa Belandanya “*zichtoeeigenen*” serta bagian dari menguasai. Oleh karena di dalam pembahasan selanjutnya penulis bisa mengerti bahwa “*zichtoeeigenen*” itu punya arti yang beda dari pengertian “memiliki”, dan nyatanya sekarang banyak dipakai di dalam KUHP yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zichtoeeigenen*” seperti yang dimaksud di dalam pasal 362 KUHP tersebut.¹

¹P.A.F. Lamintang, 2019, Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet.IV Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal. 49

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas di mana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.²

Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia, disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.³

Tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti, narkoba, lingkungan, ekonomi, pergaulan yang salah, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.⁴

Ada beberapa faktor mengapa seseorang melakukan tindak pidana, yang menjadi faktornya yakni :

²Andi Hamzah, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Rineka Cipta. Hal. 45

³Ilham Basri, 2017, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers. Hal. 39-40

⁴M.Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi Polrestabes Medan) <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15651/1/191803021%20-%20Jayasyah%20Putra%20-%20Fulltext.pdf> diakses tanggal 13 Mei 2025

a. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti Psychise, sex dan jenis kelamin, umur/usia, fisik, flebleminded/mental, Psycal Handicaps, twin/anak kembar, ras dan keluarga.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti : Pendidikan, komunikasi (cultur factor, ekonomi, politik, social modern, peranan minoritas) dan geografis. Teori-teori yang berpusat kepada pengaruh-pengaruh kelompok atau pengaruh-pengaruh kebudayaan (kejahatan sebagai suatu aspek khusus dari konflik-konflik kebudayaan yang lebih umum sifatnya).⁵

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang, maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.⁶

Tindak pidana sekarang ini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian dan manipulasi dagang sifatnya invisible atau tidak kelihatan. Pengejaran tindak pidana kriminal dilakukan

⁵Hani Saherodji, 2010, Pokok-Pokok Kriminologi, Jakarta, Aksara baru, Hal. 35

⁶Soedjono Dirdjosiswoyo, 2014, Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung, Remaja Karya, Hal. 27

oleh Polisi. Namun, tragisnya kekuatan Kepolisian biasanya berkembang jauh dibelakang pertumbuhan kekuatan criminal.⁷

Bentuk-bentuk tindak pidana sangat bermacam-macam seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun bentuk kejahatan yang sering kita lihat dan kita dengar adalah kejahatan pencurian. Pencurian dalam arti secara umum adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa izin dari yang mempunyai barang tersebut. Dalam aksi pencurian tersebut seseorang mempunyai berbagai macam cara ataupun modus dalam melakukannya. Penelitian ini yang akan diteliti adalah sebuah tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak.

Kebijakan hukum pidana baik secara penal (hukum pidana) maupun non penal (kebijakan diluar hukum pidana) dalam hal penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal akan sangat penting dalam upaya penanggulangannya karena dalam hal kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus

⁷Barda Nawawi Arif, 2017, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Hal. 77

⁸Ibid, Hal.78

memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁹

Tindak pidana merupakan bentuk perilaku yang dirumuskan secara sosial atau menurut hukum, maka kriminologi mempelajari segenap aspek yang menyangkut perumusan sosio-juridik bentuk perilaku tersebut di atas. Dalam hubungan ini seringkali dikemukakan bahwa studi kriminologi meliputi pula studi tentang proses-proses pembentukan hukum pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran hukum termasuk ke dalamnya reaksi sosial formal terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk proses penegakan hukum terutama bekerjanya unsur-unsur sistem peradilan pidana.¹⁰

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).¹¹

Pencurian motor (Curanmor) adalah bagian dari tindakan pencurian yang terjadi dikarenakan terlalu gampang para pelaku Ranmor dalam membawa lari barang yang dicurinya. Berdasarkan data yang penulis kutip dari waspada.co.id Direktorat (Dit) Reskrim Polda Sumut menangani kasus pencurian motor yakni, triwulan pertama 613, triwulan kedua 708 kasus, triwulan ketiga 863 kasus dan triwulan keempat 805 kasus dengan total 2.989 kasus.¹²

⁹Barda Nawawi, Opcit, Hal. 80

¹⁰Ulyana. W. Kusumah, 2019, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Bandung, Armico. Hal.9

¹¹Muhammad Sadi, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prenadamedia Group, Hal, 185

¹² <https://www.waspada.co.id/kaleidoskop-2024-dit-reskrim-polda-sumut-tangani-12-375-kasus-kejahatan-3c/> diakses tanggal 13 Mei 2025

Dari 2989 kasus yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara 70 % modusnya menggunakan kunci palsu dan 30% lagi pelakunya merupakan anak yang masih berusia dibawah umur. Dilihat dari tingkatan usia, kasus tindak pidana curian motor tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi usia mereka masih anak-anak yang dibawah umur. Banyaknya anak yang menjadi pelaku Curanmor karena macam-macam faktor, salah satunya anak terkena pengaruh oleh perintah orang dewasa yang akan melakukan tindakan Ranmor.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan berkembang dan menjadi salah satu sumber daya yang punya potensi sebagai generasi penerus bangsa dan punya peran strategi serta punya ciri khusus untuk melakukan pembinaan dan perlindungan demi terjaminnya perkembangan fisik dan mental yang serasi dan seimbang. Anak dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kebahagiaan bagi keluarga dan kedua orang tua mereka. Anak yang telah lahir sangat diharapkan bagi keluarga untuk tidak menjadi preman, pencuri, pencopet, ataupun gepeng (pengemis), akan tetapi jadi anak yang terdidik bagi keluarga kedepannya, menjadi tulang punggung keluarga, membawa nama baik keluarga, bahkan menjadi harapan nusa dan bangsa.¹³

Proses penyidikannya anak harus diperlakukan dengan baik dalam proses penyidikannya. Lahirnya undang-undnag Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 3 Juli 2012 memberikan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari upaya penyelidikan Kepolisian,

¹³Maldin Gultom, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Medan, PT Refika Aditama, Hal. 68

penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut, “mengambil, suatu barang, benda tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud, memiliki untuk dirinya sendiri, secara melawan hukum.”¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni "**Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi di Polda Sumut)**".

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana regulasi hukum tindak pidana pencurian dalam ketentuan Undang-Undang?
- 2 Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak?
- 3 Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut :

¹⁴Lumintang dan C Dijsman Samosir, 2018, Hukum Pidana Indonesia Cet V, Bandung, Sinar Baru, Hal. 213

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi hukum tindak pidana pencurian dalam ketentuan Undang-Undang.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan

dan pegangan teoritis.¹⁵ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁶

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁷

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁸

1. Grand Theory

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).¹⁹ Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹⁷ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

¹⁹ Hans Kelsen, 2019, *Pengantar Teori Hukum*, Hikam Media Utama, Hal.15

(*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk *grandnorm* yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis-jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.²⁰ Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.²¹ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.²²

²⁰ John Rawls, *Justice As Fairness*, 2005, Hal. 10

²¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

²² Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.²³

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²⁴

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem

²³ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

²⁴ Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, Hal. 6

mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.²⁵

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (*system are complexes of element standing in interaction*). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.²⁶ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

²⁵ Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

²⁶ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

J.H. Merryman, mengatakan, “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (*diversitas*) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut *Lawrence Milton Friedman*, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Menurut *Lawrence Milton Friedman*, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.²⁷

²⁷Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu :

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para

penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁸

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pengemban hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.²⁹

²⁸ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta, hlm. 204.

²⁹ Ade Maman Suherman, Op. cit., Hal. 11-13.

Struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1 Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di Kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi

dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi Polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.³⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

³⁰Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, Hal.35

- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau Restorative Justice di Indonesia terdapat dalam United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang “Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”³¹

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

³¹Endri Nurindra, 2014, Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, Hal. 4

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tidak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan Pendidikan.³²

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanannya reaksi-reaksinya).³³

3. Teori Keadilan

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁴

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya

³²Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, Hal. 93.

³³Setya Wahyudi, Op., Cit, Hal.41

³⁴L. J. Van Apeldoorn, 2017. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁵

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap

35

orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁶

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

³⁶Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

b. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsepsional ini, penulis akan mempergunakan definisi-defenisi dari beberapa pendapat-pendapat para ahli dan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi-defenisi yang bersumber dari Undang-Undang tentang narkoba maupun terkait dari buku hukum pidana.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.³⁷

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

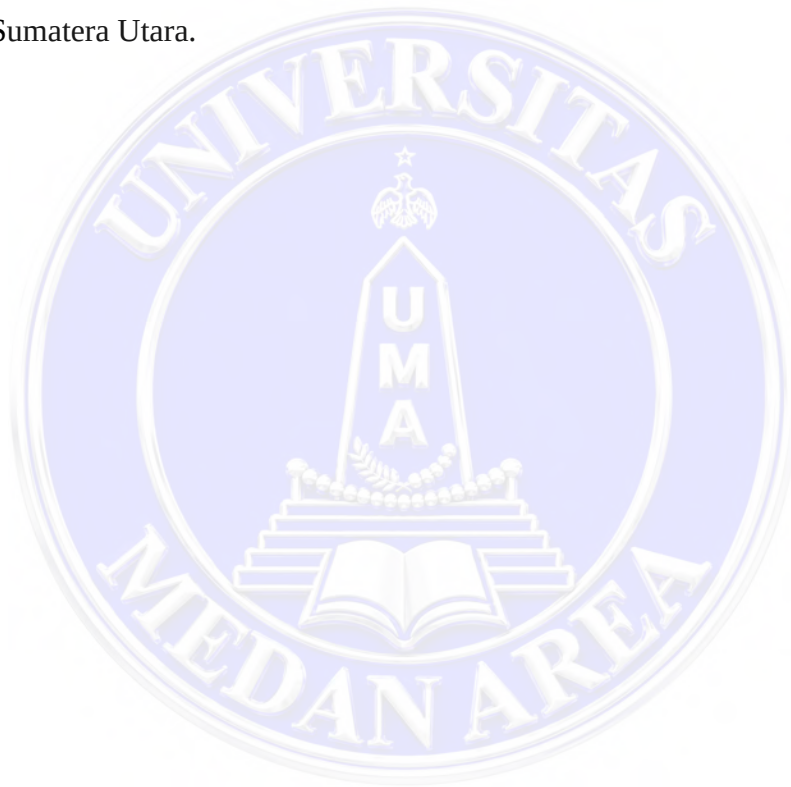
1. Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat.³⁸
2. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa tindak pidana yaitu pelanggaran terhadap norma akibat dari kesalahan sipelanggar dan menimbulkan ancaman pidana guna mempertahankan tata hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang/Hukum Positif Strafbbaarfeit yaitu peristiwa (Feit) yang oleh Undang-Undang dijabarkan seagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁹

³⁷ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

³⁸ Soerjono Soekanto, Opcit, Hal 17

³⁹ Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia, Hal. 70

3. Pencurian adalah perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.⁴⁰
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴¹
5. Polda Sumut adalah sebuah Institusi Kepolisian yang dibawah naungan Mabes Polri yang berkedudukan didaerah, khususnya daerah Provinsi Sumatera Utara.



⁴⁰Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 37

⁴¹Lihat Pasal 1 ayat 1 UU No.35 Tahun 2014

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno berpendapat bahawa tindak pidana (*Strafbaarfeit*) sebagai "penuntutan pidana". Menurutnya, definisi pidana ialah tindakan yang ada larangannya serta adanya ancaman pidana yang dilakukan oleh penjahat dengan perbuatan kejahatan.” Masyarakat harus benar-benar mengalami tindakan tersebut sebagai tindakan yang dilarang atau menghambat terwujudnya tatanan sosial yang dicita-citakan masyarakat. Oleh karena itu, suatu tindak pidana tentu harus mengandung unsur formal yaitu menurut susunan kata undangundang, dan unsur substantif yaitu sifat pelanggaran terhadap cita-cita hubungan sosial, atau singkatnya sifat melawan hukum.⁴²

Suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan kejahatan. Tentu saja, jika perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, maka itu adalah kejahatan dan pelakunya tidak akan diadili. Misalnya prostitusi adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan sebagai larangan pidana. Sulit untuk memiliki model prostitusi yang tepat dan menjadikannya ideal dan kebiasaan. Penentuan tindakan mana yang merupakan tindakan kriminal dalam pengertian Pasal 1 ayat 1 KUHP disebut sebagai “asas hukum” atau berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege prevua*

⁴²Moeljatno,2017, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung, Sinar Grafika, Hal 75

poenali” adalah asas bahwa setiap kejahatan harus terlebih dahulu dijelaskan secara hukum.⁴³

Agar seorang pelaku dapat dihukum karena melakukan tindak pidana, maka aturan hukum mempengaruhi pertanggungjawaban pidana sebagai penentu syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk memperoleh keputusan akhir. Pertanggungjawaban pidana jatuh pada pelaku, peraturan pertanggungjawaban pidana adalah peraturan untuk menangani pelanggar. Sehingga perbuatan yang dilarang oleh masyarakat menjadi beban pelaku, artinya pemidanaan objektif kemudian beralih kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana dikecualikan jika pelakunya tidak bersalah. Oleh karena itu, tidak mungkin orang dimintai pertanggungjawaban dan dihukum jika tidak melakukan kejahatan. Tetapi bahkan jika dia melakukan kejahatan, dia tidak selalu dihukum.⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya adalah suatu mekanisme yang dirancang oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran suatu “kewajiban berhenti” dari suatu perbuatan tertentu. Sudarto mengatakan, menghukum seseorang tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana menurut undang-undang dan tidak dibenarkan, tetap saja tidak memenuhi syarat pemidanaan. Prasyarat untuk menjatuhkan hukuman masih diperlukan untuk menjatuhkan hukuman, yaitu pelaku bersalah atau bersalah. Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya, atau dari sudut pandang

⁴³ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> , diakses tanggal 25 April 2025

⁴⁴ [info-hukum.com jendela informasi, Teori Pertanggungjawaban Pidana, https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/](https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/) , diakses pada tanggal 26 April 2025

tindakan seseorang, seseorang hanya dapat bertanggung jawab kepada orang tersebut.⁴⁵

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila :⁴⁶

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile* dan sebagainya), dan;
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe bewenging*), melindur (*slaapwandel*), mengganggu karena demam (*koorts*), ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dalam menginsyafi hakekat dari tindakan;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan;
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *stafbaarfeit*. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaarfeit*, karena itu para ahli hukum berusaha untuk

⁴⁵Mahrus Ali, 2011, Dasar – Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.85

⁴⁶Y.Kanter, S.R Sianturi, 2021, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet III, Jakarta, Stora Grafika, Hal.249

memberikan arti pada istilah itu.⁴⁷ Istilah tindak pidana “merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatas delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak Pidana).⁴⁸

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh) dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁴⁹ *Strafbaar feit* diartikan oleh Utrecht sebagai “peristiwa pidana” menarik perdebatan diantara ahli hukum. Moeljatno misalnya, menolak istilah “peristiwa pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Moeljatno, mengemukakan bahwa peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.⁵⁰

Hal ini dianggap bertentangan dengan praktiknya, dimana hukum tidak melarang seseorang untuk mati. Hal yang dilarang adalah matinya orang akibat dari perbuatan orang lain. Istilah *strafbaar feit* memiliki pokok, yaitu *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku; pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.⁵¹

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*,

⁴⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, Hal. 67

⁴⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal. 92

⁴⁹I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hal. 32.

⁵⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hal. 60

⁵¹*Ibid*, Hal. 62

yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁵²

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Zainal Abidin Farid dalam bukunya menguraikan tindak pidana (*strafbaarfeit*) itu sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).⁵³ Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif. Berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok, yaitu

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan⁵⁴

Menurut Pompe sebagaimana P.A.F. Lamintang dalam bukunya, perkataan *staftbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman

⁵²Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 58.

⁵³Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 225

⁵⁴Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal.49

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁵⁵

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoretis dan dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara ini, dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁶

P.A.F Lamintang, di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat mislanya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

⁵⁵P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal.193

⁵⁶Adam Chazawi, Op.cit, Hal/ 79

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut terdiri dari :

1. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁷

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu :

1. Ada perbuatan yang dilarang Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:
 - a. Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan.

Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

⁵⁷Ibid, Hal. 39

- b. Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang diuntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- c. Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.⁵⁸
2. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*). Terdapat beberapa pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan rujukan, yaitu :
- a. Menurut hoge raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- b. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- c. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang

⁵⁸ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, Hal. 211

benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁵⁹

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis ada beberapa jenis tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.⁶⁰ Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamkannya dengan sanksi pidana.⁶¹

Selain itu juga tindak pidana dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain :

⁵⁹Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana 1, Armico : Bandung, 2018, Hal. 151

⁶⁰Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 83-111

⁶¹ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hal. 101

1. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.⁶²
3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

⁶²Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. Opcit, Hal. 47

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.⁶³

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

A. Pengertian Pencurian

Kata Pencurian berasal dari kata curi, yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara tidak sah. Akan tetapi walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa

⁶³Citra Ramadhan, Wenggedes Frensh, Irvandi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polres Aceh Tenggara)", <https://repository.uma.ac.id>, diakses tanggal 14 Mei 2025

tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja karena KUHP yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan sengaja atau *culpoos diefstal*.⁶⁴

Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah adanya proses tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan. Menurut Bonger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat dilihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan, pencurian dan penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusuaan yang diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.⁶⁵

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁶⁶ Pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah

⁶⁴R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1996, Hal.249.

⁶⁵Nandang Sambas, 2010, Pengantar Kriminologi, Bandung, Prisma Esta Utama, Hal. 91

⁶⁶Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Jakarta, Mahirsindo Utama, Hal. 312

atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁶⁷

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dengan itikad yang tidak baik. Tindak pidana pencurian termasuk ke dalam kategori delik kekayaan (*Vermogens Delicten*). Sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁶⁸

Berdasarkan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan seperti sepeda motor.

B. Jenis-Jenis Pencurian

Kaitannya dengan masalah tindak pidana pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam tindak pidana pencurian:

a. Pencurian Biasa

⁶⁷Rizky Muhammad Gerry, KUHP Dan KUHP, Permata Prees, Jakarta, 2007, Hal 575

⁶⁸ Andi Hamzah, KUHP & KUHP Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 140

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara, selamalamanya lima tahun atau sebanyak-banyaknya Rp.900- (Pasal 364, 366, 486 KUHP)⁶⁹.

Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh ratus rupiah.

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dan unsur-unsur pencurian dibagi ke dalam dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Unsur obyektif adalah unsur yang terkait dengan tindakan atau perbuatan pelaku, meliputi:
 - a. Perbuatan mengambil (*wegnemen*).

Maksud dari perbuatan mengambil disini yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah atau diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil maksudnya adalah untuk dikuasai dan sengaja untuk memiliki.
 - b. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
2. Unsur subjektif adalah unsur yang terkait dengan diri pelaku, antara lain:

⁶⁹R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politeia, Bogor, 1998, Hal. 250

- a. Dengan maksud yakni sudah ada niat di dalam hati (*mensrea*) dengan tujuan untuk mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut
- b. Untuk memiliki yakni memiliki barang secara diam-diam dan tidak dikehendaki oleh orang lain.
- c. Secara melawan hukum yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil barang orang lain dan bertentangan dengan hukum.⁷⁰

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) merupakan suatu perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain ancaman hukumannya menjadi diperingan.⁷¹

Pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian ringan ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun

⁷⁰Adami Chazawi, *Opcit*, Hal. 91

⁷¹P.A.F. Lamintang. dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Nusa Aulia, Bandung, 2010, Hal.255

perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah.⁷²

Pasal 364 menamakan pencurian ringan bagi suatu pencurian biasa, atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau disertai hal-hal tersebut dalam Pasal 363 nomor 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu rumah kediaman atau di pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, dan lagi apabila barang yang dicuri berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah; dan hukumannya hanya maksimal tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah.⁷³

Tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP pada dasarnya memiliki elemen-elemen, yaitu:

1. Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang

⁷²Andi Hamzah, Opcit, Hal. 144

⁷³Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Opcit, Hal. 26

termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.

4. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada Polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 272 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada ditangannya.”⁷⁴

Rumusan Pasal 364 KUHP, unsur-unsur pencurian ringan, meliputi :

- a. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok.
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama.
- c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan,

⁷⁴Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Opcit, Hal. 50

pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.⁷⁵

Pencurian ini dinamakan pencurian ringan, apabila:

1. Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman.
 2. Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.
 3. Harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.⁷⁶
- a. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami/istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami/istri terhadap harta benda istri/suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.⁷⁷

Menurut Pasal 367 KUHP Pencurian dalam keluarga, yaitu :

⁷⁵P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Opcit, Hal. 156

⁷⁶Ibid, Hal. 157

⁷⁷Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Opcit, Hal 95

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam Bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
2. Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut Lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.⁷⁸

b. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang dilakukan dengan melukai fisik baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau disebut juga sebagai “perampokan”. Pasal 365 KUHP mengatur tentang kejahatan ini yang berbunyi:

1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

⁷⁸ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hal. 131

2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun jika:
 - a. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan nomor 1 dan 3.⁷⁹

c. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.⁸⁰ Pencurian dengan pemberatan termasuk ke dalam pencurian istimewa sebab pencurian ini dilakukan dengan cara

⁷⁹Andi Hamzah, *Opcit*, Hal. 142

⁸⁰Wirjono Projodikoro, *Opcit.*, Hal.19

atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat.⁸¹ Yang mana pasal 363 KUHP mengatur sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. Pencurian ternak;
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁸²

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

A. Defenisi Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian terdapat konsep mengenai defenisi terkait Polisi, termasuk defenisi

⁸¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 56

⁸² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Opcit, Hal.128-129

Kepolisian. Akan tetapi definisi tentang Kepolisian tidak terperinci secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga Polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸³

Awal mulanya istilah Polisi berasal dari Bahasa Yunani, yakni politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah Polisi yakni, politie yang meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.⁸⁴

Terkait isi pasal tentang Polisi diatas, maka dapat dipahami bahwa Polisi adalah institusi berfungsi dalam mengerjakan pekerjaan yang mana telah diatur oleh Undang-Undang. Kelik Pramudya mengatakan bahwa fungsi Polisi yakni bagian dari pemerintah negara di bidang kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁵

Sebelum adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Abri), yang mana Kepolisian adalah bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Dan setelah era reformasi maka Abri kembali pada namanya

⁸³Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁸⁴ <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2024, Pukul 11.25

⁸⁵Kelik Pramudya, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo, 2019, Hal. 75

yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan anggota Kepolisian adalah pegawai pada institusi Kepolisian Republik Indonesia.⁸⁶

Menurut pendapat Sadjino, Polisi ialah institusi yang ada dinegara Indonesia, sedangkan istilah Kepolisian ialah sebagai organ serta fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir serta terstruktur pada organ negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang dalam menjalankan fungsinya, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada Masyarakat.

Dari uraian-uraian tentang istilah Polisi dan Kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.⁸⁷

B. Fungsi Kepolisian

⁸⁶ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

⁸⁷ <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 29 Februari 2024 Pukul 15.55

Fungsi Kepolisian tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yakni “fungsi Kepolisian ialah suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.⁸⁸ Fungsi Kepolisian terbagi atas 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi Kepolisian terdiri dari atas fungsi Kepolisian umum dan fungsi Kepolisian khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yakni semua wilayah hukum yaitu:

- (1) Wilayah kompetensi hukum publik;
- (2) Wilayah kuasa orang;
- (3) Wilayah kuasa tempat; dan
- (4) Wilayah kuasa waktu.

Fungsi Kepolisian khusus, ada kaitannya dengan wewenang Polisi yang oleh kuasa undang-undang secara khusus dipastikan dalam lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah dalam kuasa undang-undang diberi perintah dalam menjalankan fungsi Kepolisian khusus pada bidang khusus yang diberi nama Kepolisian khusus, sesuai dengan aturan yang menjadi dasar aturannya. Fungsi Kepolisian dari dimensi sosiologis, yakni pekerjaan tertentu pada praktik hidup bermasyarakat perlu serta bermanfaat, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban diwilayahnya, sehingga dari waktu ke waktu dijalankan pada dasar kesadaran serta keinginan masyarakat itu sendiri secara swakarsa dan kemudian berinstitusi pada hidup masyarakat.

⁸⁸Lihat Pasal 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Dalam pelaksanaan wewenangnyanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu usaha dalam membina Masyarakat serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang bisa mengatasi serta mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap aturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu upaya Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang-orang dan harta bendanya, serta memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya pencegahan dilakukannya perbuatan jahat yang umumnya bisa mengancam serta membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu upaya tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum yang akan diproses sampai ke ranah hukum, yakni:
 1. Penyelidikan, ialah bagian dari tindakan penyelidikan dalam mencari serta menemukan kejadian pidana untuk bisa tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 2. Penyidikan, ialah bagian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna dicari dan pengumpulan bukti, Dimana terkait bukti tersebut dapat terbukanya secara terang benderang peristiwa pidana yang terjadi serta dapat tertangkap pelakunya.⁸⁹

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian

⁸⁹Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya, Hal. 10

Pada Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melakukan dan menjaga keamanan ketertiban Masyarakat;
2. Melakukan penegakan hukum;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹⁰

Terkait pelaksanaan tugas pokok yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adapun tugas Kepolisian diatur pada Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yakni :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

⁹⁰Lihat Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹¹

Sedangkan kewenangan Kepolisian yang diatur pada Pasal Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian yakni:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;

⁹¹Lihat Pasal 14 Undang – Undang No.2 Tahun 2002

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan Masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- m. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.⁹²

Dalam ketentuan Undang – Undang yan lain, wewenang Kepolisian diatur pada pasal 15 ayat (2), yakni:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;

⁹²Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- h. Melakukan kerjasama dengan Kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak

A. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa.⁹³

Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

⁹³Dellyana, Shanty, 2004, wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2004, Hal. 81

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan biasa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

- a. Masa pra-lahir: dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir;
- b. Masa jabang bayi: satu hari sampai dua minggu.
- c. Masa Bayi: dua minggu sampai satu tahun.
- d. Masa anak: 6 tahun sampai 12 atau 13 tahun.

Defenisi anak menurut aturan konsep hukum dapat dijabarkan sebagai berikut ini, yakni:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)

Dalam KUHPerdata tidak menyebut anak, tetapi menggunakan penyebutan belum dewasa, sebagaimana bunyi Pasal 330 KUHPerdata menentukan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.” Dari pasal diatas dapat diartikan anak adalah seseorang yang belum dewasa dan belum berusia 21 tahun serta belum menikah. Jika seorang anak belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah namun pada akhirnya bercerai, ia tetap dianggap sebagai seseorang yang telah dewasa dan bukan anak-anak lagi.

- b. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Anak dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dapat diketahui dalam pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

c. Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2) UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

d. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

e. Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 menyebutkan, "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun."

f. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

B. Hak Anak

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁹⁴ Konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990.

Adapun materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*);
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak;

⁹⁴Joni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas, 2009, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, Hal. 29

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express his view in all matter affecting that child*).⁹⁵

Mengenai hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) dalam konvensi hak anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (*education rights*), dan hal yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights to standard of living*).⁹⁶

Hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29, sedangkan hak untuk tumbuh kembang mengacu pada beberapa Pasal yaitu Pasal 17 (hak untuk memperoleh informasi), Pasal 28 dan Pasal 29 (hak untuk memperoleh pendidikan), Pasal 31 (hak untuk bermain dan rekreasi), Pasal 14 (hak kebebasan berfikir, berhati nurani, dan beragama), Pasal 5, 6, 13, 14 dan 15 (hak untuk pengembangan sosial dan psikologis), Pasal 2 dan Pasal 7 (hak atas identitas, nama, kebangsaan), Pasal 24 (hak atas kesehatan dan pengembangan fisik), Pasal 12 dan Pasal 13 (hak untuk didengar), serta Pasal 9, 10, dan 11 (hak untuk keluarga).

C. Kedudukan Hukum Anak

Dalam setiap kehidupan berkeluarga dan bernegara, kedudukan seorang anak pada umumnya memiliki posisi yang cukup penting, seperti yang dikatakan oleh Darwan Prinst bahwa “anak merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa”. Kedudukan hukum anak menjadi sangat penting,

⁹⁵ Fakih, Mansur, 2002, *Persoala Ketidakadilan Sosial dan HAM Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, Yogyakarta, UII Press, Hal. 110

⁹⁶ Rahayu Relawati, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Sektor Formal-Informal*, Legality Jurnal Ilmiah Hukum

baik dalam kacamata kehidupan sosial maupun kehidupan keperdataannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : “semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum”.⁹⁷

Hukum positif di Indonesia membedakan kedudukan anak menjadi dua yaitu:

1. Anak Sah

Suatu pernikahan yang dilangsungkan dan ditanyakan sah maka memberikan akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut yaitu berkedudukan sebagai anak sah. Menurut KUHPdata, anak sah adalah anak yang lahir atau dibesarkan selama pernikahan ayah dan ibunya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut Pasal 99 Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mensyaratkan sahnya status anak secara hukum apabila ayah yang menikahi ibunya adalah ayah biologis (pemilik benih) dan ketika anak tersebut lahir telah terjadi akad nikah antara ibu dan ayah biologisnya tersebut.⁹⁸

Menurut Moch. Isnaeni dalam bukunya, ia berpendapat bahwa kedudukan sebagai anak sah ditentukan oleh keabsahan pernikahan orang tuanya. Anak sah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya serta dengan

⁹⁷Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

⁹⁸<http://repository.unpas.ac.id/62100/3/H.%20BAB%202.pdf> diakses tanggal 14 Mei 2025

keluarga kedua orang tuanya. Kedudukan hukum seorang anak akan menentukan cara dan jenis perlindungan hukum yang diperlukan. Kedudukan hukum seorang anak sah sudah dapat dipastikan karena telah diatur secara terperinci dan undang-undang secara jelas dan akurat.⁹⁹

2. Anak Tidak Sah atau Anak Diluar Nikah

Secara umum, anak luar nikah diartikan sebagai anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan yang sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keabsahan suatu pernikahan akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Berdasarkan hukum positif di Indonesia mengenai anak luar nikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut berarti anak luar nikah tidak memiliki hubungan dengan ayah biologisnya.

Kedudukan anak luar nikah atau anak tidak sah dapat diakui dan disahkan. Pasal 272 KUHPdata menjelaskan bahwa “anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.” Berdasarkan pasal tersebut maka anak zina tidak dapat diakui dan anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.

⁹⁹Isnaeni, 2018, Kedudukan dan Status Anak, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 70

2.5. Tinjauan Umum Tentang Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “Diversi” menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, penyesuaian akhiran –sion,-tions menjadi –si. Oleh karena itu kata Diversion di Indonesia menjadi diversi.

Menurut M Nasir Djamil yang dimaksud dengan diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan Restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Dalam pemerintahan maupun fraksi-fraksi menyatakan sepakat dengan diversi yang merupakan salah satu Implementasi Keadilan Restoratif, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini menjadi politik hukum bersama antara pemerintah dan DPR dalam memberikan upaya terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁰⁰

Negara memiliki kewenangan diskresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal

¹⁰⁰M Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafik, Jakarta Timur, Hal. 137

ke proses perdamaian di luar persidangan. sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (Protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹⁰¹

Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi adalah untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

¹⁰¹ Pasal 1 angka (7) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Ana

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Medan, Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum¹⁰²

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.¹⁰³ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analisis*, dimana maksud dari deskriptif analisis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

¹⁰² Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

¹⁰³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut¹⁰⁴

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Polda Sumut).¹⁰⁵

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Personil Polda Sumatera Utara

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni personel Polda Sumatera Utara guna meminta data serta

¹⁰⁴ Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

¹⁰⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

penyelesaian masalah terkait Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Polda Sumut).

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.¹⁰⁶

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakit lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

¹⁰⁶Hilman Hadikusuma, 2006, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.¹⁰⁷

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹⁰⁸

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

¹⁰⁷Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

¹⁰⁸Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Untuk kesempurnaan dari penelitian tesis ini maka tibalah di penghujung penulisan tesis ini akan diambil suatu Kesimpulan, adapun Kesimpulan dari tesis ini yakni sebagai berikut :

1. Aturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 476 Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Pasal 477 Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak yakni dengan menggunakan Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dengan memediasi atau memperdamaikan korban dengan pelaku tindak pidana pencurian dengan cara dikembalikan kepada orangtua dan penyelesaiannya dilakukan secara diversi.
3. Kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yakni kurangnya penguasaan, kemampuan serta ketelitian dari penyidik dalam melaksanakan tugas-tugas kekhususan lainnya dalam memproses penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak.

5.2.Saran

Adapun saran yang diambil untuk kesempurnaan penulisan tesis ini yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu membuat kebijakan Diversi supaya proses Diversi tidak banyak melibatkan lembaga (orang) agar proses Diversi bisa dilakukan lebih mudah dan beban biaya yang harus ditanggung oleh keluarga pelaku tindak pidana menjadi lebih ringan.
2. Khususnya kepada personel instansi Polda Sumatera Utara supaya menguasai Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjalankan tugas secara maksimal dan juga supaya melakukan Sosialisasi, Pendidikan pengembangan personel (Dikbangpers) dan Program Latihan (Prolat) kepada anggota Kepolisian yang mengemban tugas sebagai penyidik dalam menangani Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak terhadap kasus pencurian sepeda motor.
3. Perlunya pengawasan dari orangtua agar terus mendidik serta memperhatikan anak-anaknya agar tidak terjerumus kepada kejahatan-kejahatan terutama kejahatan pencurian motor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta

Andi Hamzah, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Rineka Cipta

Barda Nawawi Arif, 2017, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group

Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia

Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media

Hani Saherodji, 2010, Pokok-Pokok Kriminologi, Jakarta, Aksara baru

Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Jakarta, Hikam Media Utama

Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju

Ilham Basri, 2017, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers

Lumintang dan C Dijsman Samosir, 2018, Hukum Pidana Indonesia Cet V, Bandung, Sinar Baru

Maldin Gultom, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Medan, PT Refika Aditama

Maskun, 2013, Kejahatan Siber: Cyber Crime, Jakarta, Kencana

Muhammad Sadi, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prenadamedia Group

- Muladi, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Grafika
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama
- P.A.F. Lamintang, 2019, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet.IV* Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press
- Satjipto Raharjo, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher
- Sudarto, 2017, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Soedjono Dirdjosiswoyo, 2014, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Ulyana. W. Kusumah, 2019, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Bandung,
Armico

Wirjono Projodikoro, 2019, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung,
Refika Aditama

Y.Kanter, S.R Sianturi, 2021, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, Cet III, Jakarta, Stora Grafika

Perundang-undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum
Pidana

Internet:

<https://www.waspada.co.id/kaleidoskop-2024-dit-reskrimum-polda-sumut-tangani-12-375-kasus-kejahatan-3c/>

Jurnal:

Endri Nurindra, 2014, Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam
Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak

M.Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi Polrestabes Medan)

<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15651/1/191803021%20-%20Jayasyah%20Putra%20-%20Fulltext.pdf>

M. Citra Ramadhan, Wenggedes Frensh, Irvandi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polres Aceh Tenggara)”, <https://repositori.uma.ac.id>,

Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59

Rizkan Zulyadi, Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12498>